



P U T U S A N

Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOFYANHADI SALEH, bertempat tinggal di Jalan Maja No.55, RT.04 RW.03, Ceger TMII, Cipayung, Jakarta Timur, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n

PT.HESINDO UTAMA, berkedudukan di Wisma Slipi, Lantai 7, Jalan S.Parman, Kavling 12-13, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Heri Istiono Budiyanto, yang memberi kuasa kepada Ivan Wibowo,SH.,L.LM., dan kawan, para Advokat, dari Kantor Hukum WIBOWO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kesehatan 24, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 04 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Penggugat bekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat berlangsung sejak 15 Januari 2001. Tergugat mempekerjakan Penggugat terakhir sebagai Manager Marketing dengan upah terakhir diterima bulan November 2009 sebesar Rp5.825.000,00 (Bukti P-1);
- 2 Penggugat pada tanggal 12 November 2009 rapat dengan Tergugat membahas pencapaian pemasaran oleh karena ketidakpuasan Tergugat sehingga menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri, Penggugat tidak bersedia melakukan pengunduran diri hal tersebut disadari oleh Penggugat yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah bekerja hampir 10 tahun tidak mungkin untuk melakukan atas tawaran Tergugat;
- 3 Tergugat pada tanggal 13 November 2009 secara kasar mencabut fasilitas kerja berupa aliran internet dan komputer di meja kerja Penggugat, dapat diduga indikasi ini merupakan sikap Tergugat terhadap Penggugat adanya itikad tidak baik, untuk melakukan tekanan secara phsikis sebagai upaya pemutusan hubungan kerja;
 - 4 Tergugat pada tanggal 18 November 2009 memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan cara yang tidak layak menyuruh Penggugat untuk mengemasi barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang dan untuk menyerahkan mobil yang biasa dipakai oleh Penggugat sebagai fasilitas kerja yang biasa dibawa pulang oleh Penggugat setiap hari dan berlangsung lebih 7 (tujuh) tahun indikasi ini sudah sangat kuat bahwa Tergugat melakukan PHK dengan cara yang tidak layak;
 - 5 Tergugat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 surat diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2009 memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kendaraan mobil yang biasa Penggugat pakai dan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 mobil diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat dengan berita acara penyerahan mobil (Bukti P- 2);
 - 6 Penggugat pada tanggal 3 Januari 2010 menyampaikan surat somasi ke I (pertama) kepada Tergugat tentang penyelesaian PHK dengan hak-hak yang harus dipenuhi Tergugat tentang memutuskan hubungan kerja secara sepihak, dan dijawab oleh Tergugat tanggal 5 Januari 2010 (Bukti P- 3);
 - 7 Penggugat pada tanggal 7 Januari 2010 menyampaikan surat somasi ke II (dua) kepada Tergugat tentang Penyelesaian PHK dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat, tentang memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan cara tidak layak, dengan menawarkan uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 yang ditolak oleh Penggugat, karena tidak ada niat sedikitpun Penggugat berhenti (Bukti P- 4);
 - 8 Maka dengan pemutusan hubungan kerja yang secara nyata dilakukan Tergugat tanpa dasar yang jelas dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak bermartabat menyuruh mengemasi barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang alat bantu kerja dan mengusir Penggugat, mencabut fasilitas kerja internet dan menarik mobil yang biasa dipakai Penggugat untuk melakukan aktifitas kerja, maka patut Tergugat harus membayar secara tunai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 (4) UU No.13 Tahun 2003 serta upah proses bulan Desember 2009 sampai dengan ada keputusan tetap Pengadilan Hubungan Industrial dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}5.825.000,00$ = $\text{Rp}104.850.000,00$;
 - Tj.masa kerja $1 \times 3 \times \text{Rp}5.825.000,00$ = $\text{Rp}17.475.000,00$;
 - Penggantian hak 15% $\times \text{Rp}122.325.000,00$ = $\text{Rp}18.348.750,00$
= $\text{Rp}140.673.750,00$;
 - Upah proses sejak Desember 2009 sampai dengan Maret 2010 = $\text{Rp}23.300.000,00$;
 - Penggantian Rumah Sakit = $\text{Rp}1.683.000,00$;
 - Biaya transpor yang ditahan = $\text{Rp}4.000.000,00$
- Total = $\text{Rp}169.656.750,00$;

Terbilang: (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 9 Tergugat dengan kewenangannya mengirim surat sebanyak 3 (tiga) kali seakan-akan Tergugat tidak mengetahui apa yang dialami Peggugat dengan tuduhan tanpa memberi kabar yang menurut Peggugat sebagai memutar balikkan fakta;
- 10 Peggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 karena faktanya surat panggilan I (pertama) tanggal 1 Desember 2009, surat diterima Peggugat tanggal 2 Desember 2009 melalui kurir berbarengan perintah mengembalikan mobil dan penyerahan mobil dilakukan oleh Peggugat pada tanggal 3 Januari 2010 dan diterima oleh Tergugat (Bukti P- 5);
- 11 Peggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, fakta surat panggilan II tanggal 10 Januari 2010 surat diterima Peggugat tanggal 14 Desember 2009 karena fakta Peggugat pada tanggal 7 Januari 2010 mengirim surat somasi kepada Tergugat sehubungan dengan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak wajar (Bukti P-6);
- 12 Peggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 fakta surat panggilan III tanggal 16 Januari 2010 surat diterima Peggugat tanggal 19 Desember 2009

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-7) karena Penggugat pada tanggal 16 Januari 2010 mencatatkan perselisihan di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dengan memberikan tembusan kepada Tergugat yang artinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat perlu diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pencatatan tersebut yang menurut Penggugat sudah sulit diselesaikan secara bipartit (Bukti P-8);

13 Yang akan Penggugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon kiranya Pasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 menolak alasan Tergugat dan tidak ada sedikitpun menyentuh substansi dari fakta peristiwa kurun waktu sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan 3 Februari 2010 terjadinya pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan mengundurkan diri berdasarkan undang-undang;

14 UU No.13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) yang berbunyi "Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, bahwa yang Penggugat ingin jelaskan sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Februari 2010 Penggugat telah diperlakukan tidak wajar dengan mencabut akses kerja internet, menyuruh membawa pulang semua barang- barang milik Penggugat dan menarik kendaraan mobil sebagai fasilitas kerja artinya Penggugat telah diPHK secara sepihak oleh Tergugat dengan cara tidak layak dan semena-mena menjatuhkan martabat seorang pekerja/ Penggugat dengan menyatakan sepihak menafsirkan hukum secara keliru dengan surat-surat Tergugat";

15 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tidak jelas dan dilakukan tanpa perundingan bipartit yang benar dan menyatakan secara sepihak, Penggugat diPHK dengan dicabutnya fasilitas kerja internet pada tanggal 13 November 2009, pada tanggal 18 Penggugat diusir dengan cara diperintah membawa barang- barang milik Penggugat untuk dibawa pulang dan terakhir pada tanggal 1 Desember 2009 ditariknya fasilitas kendaraan mobil sebagai fasilitas kerja cukup jelas perlakuan Tergugat melakukan intimidasi memPHK dengan cara tidak baik terhadap kehormatan seorang pekerja, alasan ini cukup jelas Tergugat memPHK dengan cara-cara yang tidak layak dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tergugat mengetahui pada tanggal 12 November 2009 Penggugat dan Tergugat sama-sama memusyawarahkan untuk mencari solusi yang berkaitan dengan pesangon yang harus diterima Penggugat kemudian dengan serta merta Tergugat dengan melakukan tekanan-tekanan secara sepihak pada tanggal 13 November 2009, tanggal 18 November 2009 dan tanggal 1 Desember 2009 sebagaimana Penggugat terangkan pada butir gugatan di atas;

17 Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat untuk seluruh pekerja termasuk Penggugat didaftarkan sebagai peserta Jamsostek karena berdasarkan UU No.3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Kewajiban Tergugat untuk menyertakan semua program Jamsostek sebagai hak perlindungan terhadap pekerja dan keluarga, sampai Penggugat diPHK tidak dilakukan oleh Tergugat, mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai salah satu bukti Tergugat menghindari dari kewajiban hukum, kelalaian Tergugat mengakibatkan kerugian Penggugat tentang perlindungan hak dan jaminan hari tua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah dan tidak berdasar;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp169.656.750,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 57/PHI.G/ 2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 1 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 911 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 4 April 2011 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SOFYANHADI SALEH tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 01 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat membayar hak kepada Penggugat sebesar Rp9.611.250,00 (sembilan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada tanggal 18 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:24/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT.PST., tanggal 15 Oktober 2012, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2012, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali pada tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Juris* yang menyebutkan "Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

FAKTA TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PHK SEPIHAK PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2009;

a Bahwa pada tanggal 18 November 2009: Ada 4 (empat) fakta yang dilakukan oleh Termohon, yang dirasakan oleh Pemohon adalah bentuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yaitu:

- Termohon telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengemasi barang-barang yang berada di atas meja kerja, dan barang-barang pribadi untuk dibawa pulang pada saat itu juga, padahal Pemohon datang pada pagi hari itu untuk bekerja sebagaimana biasanya. Dalam hal ini jelas bahwa Termohon telah melakukan pengusiran kepada Pemohon;
- Termohon juga memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mobil yang selama ini dipakai sebagai alat kerja pemasaran pada saat itu juga, dimana lebih dari 7 (tujuh) tahun Pemohon mendapatkan fasilitas itu walaupun dengan jenis kendaraan yang berbeda-beda. Dan Pemohon diperintahkan untuk pulang/tidak bekerja pada hari itu dengan membawa barang-barang pribadi yang biasa diletakkan di dalam mobil;
- Pemohon berusaha untuk berbicara *via* telepon kepada Termohon dan minta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang sikapnya, dan Termohon malah mengancam akan melaporkan kepada yang berwajib;
- Termohon memerintahkan kepada Pemohon agar datang ke DEPNAKERTRANS PUSAT Gatot Subroto untuk datang pada hari Senin, 23

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2009, bertemu dengan Termohon di sana untuk mencari dasar perhitungan pesangon. Dan pada hari yang telah ditentukan, setelah dikonfirmasi, Termohon membatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas (Bukti P-3): dalam surat Pemohon kepada Termohon" Perlu diingat juga bahwa rencana untuk pergi ke DEPNAKERTRANS Gatot Subroto pada hari Senin, 23-11-2009 Bapak batalkan begitu saja dengan alasan yang tidak jelas, padahal saya sudah bersiap-siap dari pagi harinya". Pemohon merasa takut akan sikap yang dilakukan oleh Termohon dengan sikap arogannya, ini membuat khawatir Pemohon dan mewaspadaikan akan sikap licik yang dilakukan oleh Termohon;

a Bahwa Pemohon menolak dengan tegas:

- Seluruh saksi-saksi Termohon yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan karyawan Termohon dalam status masih aktif bekerja. Dan tentunya sangat melanggar azas obyektifitas dan azas keadilan. Terbukti apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Robertus Kusumamasangka adalah adik kandung istri Termohon (adik ipar);
- Bahwa saksi Agus Sumarto diduga juga mempunyai hubungan keluarga jauh (famili);
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi:
- Bukti Termohon T-02: Pernyataan Robertus Kusumamasangka (adik ipar), "Pemutusan internet bagi seluruh Divisi Sales, bukan hanya Pemohon". Ternyata hanya Pemohon yang diputus internet dan akses ke server (Bank Data). Pemutusan ini merupakan kejanggalan yang patut dicurigai ada niat tidak baik terhadap Pemohon;
- Bukti Termohon T-04, T-05, T-06: "Mobil dinas dibawa kabur", tuduhan ini tidak berdasar. Sikap membawa mobil pulang dilakukan dengan alasan:
 - Selama memakai mobil tersebut tidak pernah mobil ditinggal di kantor walaupun Pemohon cuti;
 - Peristiwa pengusiran oleh Termohon kepada Pemohon untuk membawa pulang barang-barang pribadi yang ada di meja kerja dan di dalam mobil cukup banyak, dan harus diantar/ dibawa dengan kendaraan mobil ke rumah, untuk itu Pemohon sudah izin kepada para saksi yang



dihadirkan oleh Termohon untuk membawa barang dengan mobil tersebut;

- Ancaman Termohon kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke polisi, apabila hari itu mobil dibawa pulang ke rumah membuat Pemohon takut dan tertekan serta khawatir, apabila ada maksud tidak baik dan rencana licik untuk memPHK dan menghindar dari tanggung jawab;

Menurut pendapat Pemohon bahwa sejak tanggal tersebut (18 November 2009) sudah terdapat perkara PHK secara sepihak dengan perbuatannya. Dengan demikian Surat Pemanggilan ke-1 dan seterusnya yang disampaikan kepada Pemohon sudah tidak dapat dijadikan alat dakwaan. Dan patut dicurigai bahwa langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis oleh Termohon, adalah bagian dari skenario tidak baik kepada Pemohon untuk menghindari tanggung jawab dari konsekuensi PHK yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal ini terlihat bahwa Termohon paham betul dengan berbagai aspek hukum untuk mengarahkan Pemohon terkena Pasal 168 Ayat 1 UU No.13 Tahun 2003;

FAKTA PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM TANGGAL 18 NOVEMBER 2009, YANG MEMPERKUAT TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PHK SEPIHAK, DAN MELANGGAR PASAL 169 UU TENAGA KERJA NO.13 TAHUN 2003:

Bahwa peristiwa pengusiran pada tanggal 18 November 2009 yang diduga telah terjadi PHK sepihak oleh Termohon tersebut telah didahului oleh beberapa kejadian yang janggal dan patut memperkuat bukti kejadian yaitu:

- a Beberapa kali Pemohon diintimidasi dengan cara yang tidak patut, seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan "SEMINAR MARKETING HERMAWAN KERTAJAYA" yang pernah dilakukan di Pacific Place, Jakarta Selatan. Seharusnya Pemohon sebagai Manager Marketing yang sangat berkepentingan dengan seminar tersebut, namun Pemohon tidak diinformasikan dan diikutsertakan, sementara staf operasional, staf keuangan, staf teknisi ikut serta. Ini salah satu bentuk intimidasi dan penghinaan kepada Pemohon;
- b Tanggal 12 November 2009: Termohon menyatakan bahwa akan melakukan PHK kepada Pemohon, dan bersedia membayar sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- c Tanggal 13 November 2009: Termohon memutuskan jaringan internet dan bank data (server) khusus kepada Pemohon;
- d Tanggal 16 November 2009: Termohon memerintahkan untuk melakukan perhitungan pesangon yang disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Termohon sepertinya kaget, mengingat besarnya jumlah pesangon yang harus dibayar kepada Pemohon (Bukti P-10);

Bahwa intimidasi dalam berbagai bentuk, yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, merupakan strategi Termohon untuk membuat Pemohon tidak betah bekerja, dan patut dicurigai Termohon merencanakan Strategi PHK, yang merugikan Pemohon;
TIDAK TERBUKTI PEMOHON MELANGGAR PASAL 168 AYAT 1 UU TENAGA KERJA NO.13 TAHUN 2003;

Bahwa Pemohon berpendapat terdapat kekhilafan Majelis Hakim dalam menganalisa Pasal 168 ayat 1 UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, "Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

- a Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan sangat, latar belakang kejadian mulai dari tanggal 12 November 2009, karena skenario Termohon yang mempunyai kewenangan dan punya daya upaya untuk berbuat tidak adil terhadap Pemohon;
- b Bahwa UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pada Pasal 168 Ayat 1 berbunyi: "Pekerja/ Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Terdapat dua unsur alasan yang harus dipenuhi untuk mendakwa Pekerja melanggar Pasal di atas, yaitu:

- Unsur ke-1: Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah; dan;
- Unsur ke-2: Pengusaha telah memanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Kedua unsur tersebut harus menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KE-1 TIDAK TERBUKTI: PEKERJA MANGKIR SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA ATAU LEBIH BERTURUT-TURUT TANPA KETERANGAN TERTULIS YANG DILENGKAPI DENGAN BUKTI SAH;

- a 23 November 2009: Termohon janji untuk bertemu Pemohon di Depnakertrans Gatot Subroto, ternyata Termohon mangkir. Sebelumnya Termohon telah melakukan PHK sepihak pada tanggal 18 November 2009;
- b 24 November 2009 (hari ke-1): Pemohon menunggu di rumah dan menanyakan kembali rencana untuk mencari penyelesaian di Depnakertrans Gatot Subroto. Peralatan dan fasilitas kerja sudah dicabut, sehingga Pemohon tidak dapat bekerja lagi;
- c 25 November 2009 (hari ke-2): Pemohon menunggu di rumah dan menanyakan kembali rencana untuk mencari penyelesaian di Depnakertrans Gatot Subroto. Peralatan dan fasilitas kerja sudah dicabut, sehingga Pemohon tidak dapat bekerja lagi;
- d 26 November 2009 (hari ke-3): Pemohon menunggu di rumah dan menanyakan kembali rencana untuk mencari penyelesaian di Depnakertrans Gatot Subroto. Peralatan dan fasilitas kerja sudah dicabut, sehingga Pemohon tidak dapat bekerja lagi;
- e 27 November 2009: HARI LIBUR NASIONAL (Idul Adha);
- f 28 November 2009: Hari LIBUR KERJA (Sabtu);
- g 29 November 2009: HARI LIBUR KERJA (Minggu);
- h 30 November 2009 (hari ke-4): Pemohon menunggu di rumah dan menanyakan kembali rencana untuk mencari penyelesaian di Depnakertrans Gatot Subroto. Peralatan dan fasilitas kerja sudah dicabut, sehingga Pemohon tidak dapat bekerja lagi;
- i 1 Desember 2009: Termohon menarik mobil dinas secara tertulis, ini merupakan bukti tertulis telah terjadi PHK (Bukti P-2a);

Kesimpulan: Jumlah hari tidak cukup dijadikan dakwaan untuk menjebak Pemohon terkena Pasal 168 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Pemohon tidak masuk kantor karena sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja, dengan dilucutnya fasilitas dan alat untuk bekerja;

SURAT PANGGILAN OLEH TERMOHON TIDAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI DAKWAAN KARENA CACAT SECARA HUKUM, APABILA DIANALISA DARI WAKTU DAN LATAR BELAKANG KEJADIAN PERKARA;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Pertama oleh Termohon (Bukti P-3a), diterima oleh Pemohon tanggal 2 Desember 2009, sudah didahului oleh perbuatan Termohon yang mengindikasikan PHK sepihak;
- Tanggal 13 November 2009: Memutus jaringan internet dan server (bank data) ke Pemohon;
- Tanggal 18 November 2009: Pengusiran dari kantor, permintaan menyerahkan mobil secara kasar bahkan akan mengancam ke Polisi; menyuruh pulang dengan membawa barang-barang pribadi yang ada di kantor dan mobil;
- Tanggal 1 Desember 2009 (Bukti P-2 & P-4): Secara tertulis Termohon menarik kendaraan dinas; merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadi PHK sepihak. Lampiran tertanggal 20 November 2009 (Bukti P-6), merupakan keputusan yang tiba-tiba sengaja dibuat, agar seolah-olah merupakan keputusan manajemen yang wajar;
- Tanggal 3 Desember 2009 (Bukti P-5b): Pemohon melayangkan surat somasi kepada Termohon, sebagai upaya untuk menempuh jalur hukum;

PERLAKUAN INTIMIDASI SECARA TERUS MENERUS, SEMENTARA PEMOHON TELAH BEKERJA SELAMA HAMPIR 10 TAHUN, MEMBUAT PEMOHON MEMBERANIKAN DIRI UNTUK MENEMPUH JALUR HUKUM, AGAR HAK-HAK PEMOHON TIDAK DIZALIMI OLEH TERMOHON;

Bahwa UU Tenagakerja No.13 Tahun 2003 Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

- 1 Pekerja/ buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;
- 2 Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tertanggal 12 Oktober 2012 dan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali tertanggal 21 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* Nomor 57/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 01 Juli 2010 dan Putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung tertanggal 4 April 2011, No.911 K/Pdt.Sus/2010, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SOFYANHADI SALEH, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOFYANHADI SALEH, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH., dan H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp.2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.